

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANYUMANIK**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANYUMANIK
NOMOR: 002/HK.01.01/K.JT-33/08/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN
KECAMATAN BANYUMANIK UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG PROVINSI JAWWA TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum di tingkat kelurahan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kelurahan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang untuk Pemilu Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor 002/HK.01.01/K.JT-33/08/2024 31 Agustus 2024 telah ditetapkan nama Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Banyumanik diseleksi dan ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dalam Pemilu Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 215/HK.01.01/K1/05/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang untuk Pemilu Serentak 2024.
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banyumanik Kota Semarang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banyumanik Kota Semarang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banyumanik ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
2. Camat Banyumanik
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Banyumanik;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan se-Kecamatan Banyumanik
5. Peringgal.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Agustus 2024



Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
Nomor : 002/HK.01.01/K.JT-33/08/2024
Tanggal : 31 Agustus 2024

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN
KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

NO	KELURAHAN/DESA	NOMOR PESERTA	NAMA PESERTA TERPILIH	JENIS KELAMIN (L/P)
1	SUMURBOTO	001/KOSEM-011/PKD05/05/2024	BANGUN RESTYANTO	L

KETUA,

TITIN